



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2022**

**TENTANG**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Memperhatikan**

: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pengaktifan laman JDIIH KPU Provinsi.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

2. KESATU ...

- KESATU** : Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR,

**HERMAN JAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OKU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2022**

**Tanggal 21 Maret 2022**

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Produk-Produk Hukum;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *reviw* atau evaluasi secara rutin paling 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 21 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUMKABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR,

HERMAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OKU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Papera

 <p style="text-align: center;"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR</b></p>		Nomor SOP	14/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/01/2022
		Tanggal Pengesahan	21 Maret 2022
		Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR</p>
		Nama SOP	HERMAN JAYA PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KE WEBSITE JDih
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>			
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota;</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> </ol>			
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pedoman Tata Naskah Dinas</li> <li>SOP Penyusunan Keputusan KPU</li> <li>SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi</li> <li>SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> </ol>			
<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Agenda</li> <li>Perangkat Komputer, Printer dan</li> <li>Scanner/Mesin Fotokopi</li> <li>Flashdisk dan Map</li> <li>Odner/Stempel</li> <li>Salinan, Cap Dinas</li> </ol>			
<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Ditempam dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)</p>			

**FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH**

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU							
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	KASUBAG HUKUM	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBAG UMUM KEUANGAN DAN LOGISTIK	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ke website JDIH berupa naskah asli (Hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur							Nota Dinas	File Asli
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU ke Website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi		●					Scan Produk Hukum	File Asli dan salinan Produk Hukum
3	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	●						Lembar Disposisi	
4	Cek Salinan Produk Hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU di Website JDIH		●					Lembar Persetujuan	Persetujuan File sesuai dengan asli
5	Melakukan Scan Produk Hukum beserta disposisi		●					Lembar Disposisi	
6	Cek Kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi		●					Dokumen hasil scan dari Subbag Hukum	
7	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH						●	Form Persetujuan yang telah di tanda tangani Sekretaris	Tampil di halaman website JDIH KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur